



**LAW OFFICE**  
— arsi divinubun —

## PERMOHONAN PEMOHON

**Perbaikan Perkara Nomor: 70/PAN.MK/AP3/12/2020**

**Dalam Perkara**

**Perselisihan Hasil Pemilihan**

**Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan**

**Tahun 2020**

<b>REGISTRASI</b>	
No.	69./PHP.BUP XIX./2021.
Hari	: Senin
Tanggal	: 18-1-2021
Jam	: 10.00 WIB

<b>PERBAIKAN PERMOHONAN</b>	
Hari	: RABU
Tanggal	: 23-12-2020
Jam	: 15.38 WIB



**LAW OFFICE**  
– arsi divinubun –

**ASLI**

Jakarta, 23 Desember 2020

Hal: Permohonan Perbaikan Keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor:652/PP.02-6-Pu/7310/KPU-Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020 Tertanggal 16 Desember 2020 dan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Kecamatan di tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 bertanggal 16 Desember 2020

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**  
**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**  
**Jakarta Pusat**

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Drs. H. ABD. Rahman Assagaf, M.I.Kom.**  
Warga Negara : Indonesia  
Alamat : Jl. Matahari Dalam Rt/Rw.002/004 Kel. Paddoang Doangan,  
Kec.Pangkajene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Nama : **Ir. Muammar Muhayang, ST., M.M., IPM., ASEAN Eng**  
Warga Negara : Indonesia  
Alamat : Jl. Kandeia Komp. UNHAS No.24 Rt/Rw. 005/001 Kel. Baraya, Kec. Bontola, Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan

Keduanya adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020 yang memenuhi syarat berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor: 360/PL.02.2-PU/7310/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020 tertanggal 24 September 2020. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2020 memberi kuasa kepada:

1. **ARSI DIVINUBUN, S.H., M.H.**
2. **GATOT RUSBAL, S.H., M.H.**
3. **RAFLI FATAHUDIN SYAMSURI, S.H**

Berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada **LAW OFFICE ARSI DIVINUBUN & PARTNERS** yang beralamat dan berkantor di Jl. Pangeran Jayakarta 101 C-7 Jakarta Pusat 10730, Mobile : 081311167610-0811197775, E-mail: arsi.divinubun@yahoo.com Yang akan bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, selanjutnya disebut sebagai -----"PEMOHON".

### TERHADAP

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, yang selanjutnya disebut ----- "TERMOHON".

Adapun uraian Permohonan Keberatan dan Pembatalan ini adalah sebagai berikut :

## I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 97/PUU-XI/2013 paragraf 3.14 menyatakan bahwa untuk menghindari keragu-raguan, ketidak pastian hukum serta kefakuman lembaga yang berwenang menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah karena belum adanya Undang-Undang yang mengatur mengenai hal tersebut maka penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tetap menjadi kewenangan Mahkamah. Dengan demikian Mahkamah berwenang kembali mengadili penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah hingga terbentuknya badan peradilan khusus;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah mengadili perselisihan tentang pemilihan umum;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
4. Bahwa kewenangan tersebut kembali ditegaskan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK5/2020);

5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan perselisihan tentang hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020.

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL SATNDING*) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, (PMK 6/2020) menyatakan Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah :
  - a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
  - b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
  - c. pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota; atau
  - d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.
2. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pangkejene dan Kepulauan Tahun 2020 sebagai Peserta Pemilihan berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 354/PL.02.2-PU/7310/KPU-Kab/IX/2020.
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 360/PL.02.2-PU/7310/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulaun Tahun 2020, tanggal 24 September 2020, Pemohon adalah peserta pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulaun Tahun 2020 dengan Nomor Urut 2;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU 10 Tahun 2016 juncto Pasal 1 ayat (7) PMK 7/2020, Pemohon adalah sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dengan jumlah penduduk 361.636 jiwa berdasarkan penyampaian Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 2%;
5. Bahwa Pemohon memperoleh sebanyak 53.348 suara, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak memperoleh sebanyak 72.973 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah sejumlah 19.625 suara atau sebesar 10%;
6. **Bahwa dengan demikian, menurut Pemohon, Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 juncto Pasal 6 ayat (1) PMK 7/2020;**

7. Bahwa Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi".

Selanjutnya ketentuan Pasal 4 ayat (1) PMK 5/2020, disebutkan:

"(1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah:

- a. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
  - b. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
  - c. Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota".
8. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020 yang memenuhi syarat berdasarkan keputusan Termohon tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati yang Memenuhi Syarat pada Pemilihan Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020;
  9. Bahwa berdasarkan keputusan Termohon Nomor: 360/PL.02.2-PU/7310/KPU-Kab/IX/2020 tertanggal 24 September 2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020, Nomor Urut Pasangan Calon adalah sebagai berikut:

- 1) Nomor urut 1 (satu) adalah pasangan atas nama: **MUHAMMAD YUSRAN LALOGAU dan H. SYAHBAN SAMANA, S.H.;**
- 2) Nomor urut 2 (dua) adalah pasangan atas nama: **Drs. ABD. RAHMAN ASSAGAF, M.I.Kom dan IR. MUAMMAR MUHAYYANG;**
- 3) Nomor urut 3 (tiga) adalah pasangan atas nama: **ANDI ILHAM ZAINUDDIN dan RISMAYANI SYAMSUDDIN;**
- 4) Nomor urut 4 (empat) adalah pasangan atas nama: **ANDI NIRAWATI dan LUTFI HANAFI;**

Pemohon merupakan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020 dengan Nomor Urut 2 (dua);

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon telah nyata mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan keberatan a quo.

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/ KIP Provinsi/ Kabupaten/ Kota;

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) PMK 5/2020, yaitu diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon.
3. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor: 652/PP.02-6-Pu/7310/KPU-Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020 Tertanggal 16 Desember 2020 oleh Pemohon didaftarkan di Kepanitraan Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat 18 Desember 2020.
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tengang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### IV. POKOK-POKOK PERMOHONAN

- A. Berdasarkan penetapan hasil perhitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut :

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	<b>MUHAMMAD YUSRAN LALOGAU dan H. SYAHBAN SAMANA</b>	<b>72.973</b>
2	<b>Drs. ABD. RAHMAN ASSAGAF, M.I.Kom dan IR. MUAMMAR MUHAYYANG</b>	<b>53.348</b>
3	<b>ANDI ILHAM ZAINUDDIN dan RISMAYANI SYAMSUDDIN</b>	<b>41.564</b>
4	<b>ANDI NIRAWATI dan LUTFI HANAFI</b>	<b>30.467</b>
<b>Total Suara Sah</b>		<b>198.352</b>

Berdasarkan tabel diatas Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak **53.348 suara**.

- B. Bahwa menurut Pemohon telah terjadi pelanggaran yang bersifat **Terstruktur, Sistematis dan Masif** pada pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

tahun 2020 yang dilakukan oleh Termohon yang mengakibatkan hilangnya perolehan suara Pemohon dengan uraian sebagai berikut :

1. Peristiwa Money Politik di Kecamatan Bungoro  
Pada hari Selasa, tanggal Tujuh Desember Dua ribu dua puluh (07-12-2020) pukul 22.30 bertempat di Rumah Kayu Posko Pemenangan Pasangan Calon No urut 1 Jl Poros Makassar – Pare Kelurahan Samalewa Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep. Saat itu Muhammad Fikram beserta 3 orang temannya dan sekitar 65 anak Muda Mayor hadir di tempat itu untuk mendapatkan uang sebesar 450.000. Saat itu Muhammad Fikram juga diajak naik meski waktu itu ia belum terdaftar sebagai pemilih, namun 2 orang temannya atas nama Aan Ardiansyah, Ahmad Afdal, Fandi sudah masuk sebagai pemilih. Saat itu Muhammad fikram di beri uang 450.000 tetapi saat turun dari Rumah kayu tersebut pas diatas tangga kedua ada seorang anggota mayor nama panggilan aceng meminta kembali sebesar 300.00 dengan alasan cukup itu saja karena dipanggil saja. Karena Merasa itu bukan haknya Muhammad fikram menyampaikan hal tersebut kepada ibu sukma pada tanggal 16 Desember 2020 di Kp Lomboka bahwa ia juga pernah diajak ke Rumah kayu dan mendapat Uang sebesar 150.000, dan masih utuh hingga saat ini. Uang yang di berikan saat itu tidak memakai amplop.
2. Peristiwa Money Politik di Kecamatan Minasatene  
Pada hari senin, tanggal Tujuh Desember Dua ribu dua puluh (07-12-2020) pukul 21.30 bertempat di Kp.Japing-japing Kelurahan Bonto Langkasa Kecamatan Minasatene, seorang perempuan bernama Nasrah tim no urut 1 datang kerumah keluarganya sendiri yang bernama Mira Ayu ingin memberi sesuatu. Mira ayu merekam kejadian itu dan pura – pura menerima barang tersebut
3. Peristiwa Money Politik di Kecamatan Pangkajene,  
Pada hari selasa, tanggal Delapan Desember Dua ribu dua puluh (07-12-2020) pukul 21.30 bertempat di Kp.Polewali Kelurahan Tekolabbua Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep saudara Zainal di tegur oleh Bakri mengatakan bahwa kamu tidak ke rumah Saudara Amiruddin, bakri mengatakan kepada Zainal Bahwa saudara Amiruddin sementara membagi – bagi uang. Saudara Zainal tidak ke sana tetapi menanyakan kepada saudara Darmawati dan di benarkan oleh saudara Darmawati. Sudara zainal pun juga menanyakan ke beberapa warga Kp Polewali dan di benarkan juga. Sehingga saudara zainal kemudian menyampaikan hal tersebut kepada saudara Sukma Pada Tanggal 15 Desember 2020 di kantor Pemantau Jl Andi Mauraga Kelurahan Tumampua Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep.
4. Peristiwa Money Politik di Kecamatan Segiri,  
Bahwa pada hari senin,tanggal tujuh bulan Desember tahun dua ribu dua puluh,pukul 15.00 wita,Ibu Darna istri dari Muhammad Idris menerima uang sejumlah 150.000 dari bapak Muh .Ali ( bapak Boca) melalui ibu Reski dengan tujuan mengarahkan ibu Darna sekeluarga untuk mencoblos atau mengarahkan

suaranya ke calon nomor urut 1 pada TPS 9 kp.Bonto Mate'ne Kel.Bonto mate'ne,kec.Segeri

5. Peristiwa Money Politik di Kecamatan Tangaya,

Pada hari Rabu, tanggal 09 Desember Dua ribu dua puluh ( 07-12-2020 ) pukul 10.30 bertempat di TPS 2 Desa Satanger Kecamatan Liukang Tangaya perempuan bernama Heni sebagai Ketua PPS mengakui telah menuliskan sejumlah nama di tiap surat suara. Dan ada sekitar 24 surat suara yang telah di tuliskan nama-nama warga yang kesemuanya adalah para penerima PKH. Kemudian Ahmad tidak menerima surat suara yang diberikan salah satu petuga KPPS yang di tulis oleh Heni karena di tuliskan namanya diatas kertas Surat suara, atas keberatan itu, sejumlah warga dan saksi paslon keberatan terkait hal tersebut sehingga didesak untuk mengakui perbuatan tersebut. Dalam 2 video durasi 01.08 detik dan 00.94 detik terlihat jelas bahwa ibu henri telah mengakui bahwa yang tidak ikut tidak mendapat sabun. Kejadian ini disampaikan oleh Ansar pada tanggal 15 desember 2020 pukul 15. 30 di kantor Pemantau karena Ansar adalah Salah satu Koordinator Pemantau Kecamatan. Ansar mendapatkan informasi terkait pelanggaran ibu dari PPK kecamatan Liukang Tangaya dan PPK Kecamatan Mendapat Informasi/berbicara langsung dengan Pemantau TPS Muhammad Santa di Desa Satanger.

6. Peristiwa Money Politik di Kecamatan Tondong Tallasa

Bahwa Pada hari senin, tanggal Tujuh bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh ( 07-12-2020 )pukul 10.00 wita bertempat di Kp.Bilango Desa Lanne, Kecamatan Tondong Tallasa, Ibu Halia menerima uang senilai 150.000 dari saudara Arifin Hae, yang dimana menurut ibu Halia,saudara Arifin Hae adalah salah satu tim dari pasangan Calon nomor urut 1 yaitu Muh.Yusran Lalogau dan H.Syahban Sammana,S.H.

Tujuan saudara Arifin Hae memberikan uang senilai 150.000 kepada ibu Halia yaitu menyuruh ibu Halia memilih dan memberikan hak suaranya kepada calon nomor urut 1 di TPS 2 Kp.Bilango,Desa Lanne,kecamatan Tondong Tallasa.

Uang pemberian dari saudara Arifin Hae sampai saat ini masih disimpan oleh ibu Halia. Karena Ibu Halia merasa takut sehingga hal ini disampaikan kepada saudari Sukma sebagai Pemantau Pemilu pada Tanggal 15 Desember 2020 pukul 13.00 di Kantor Pemantau Pemilihan Kepala Daerah 2020 Jl. Andi Mauraga Dekat Kantor Panwasdam Pangkajene.

Bahwa Pada hari Minggu, tanggal Dua Puluh Sembilan Nopember Dua Ribu Dua Puluh (29-11-2020) bertempat di Kp.Mario Desa Lanne, Kecamatan Tondong Tallasa, Ibu Sitti Hajra menerima uang senilai 150.000 dari saudara Mahmuddin yang dimana menurut ibu Sitti Hajra, saudara Mahmuddin adalah Imam Kampung yang juga bertindak sebagai Tim dari pasangan Calon nomor urut 1 yaitu Muh.Yusran Lalogau dan H.Syahban Sammana,S.H.

Tujuan saudara Mahmuddin memberikan uang senilai 150.000 kepada ibu Sitti Hajra yaitu menyuruh ibu Sitti Hajra memilih dan memberikan hak suaranya kepada



calon nomor urut 1 di TPS 3 Kp.Mario,Desa Lanne,kecamatan Tondong Tallasa. Uang pemberian dari saudara Mahmuddin sampai saat ini masih disimpan oleh ibu Sitti Hajra. Karena Ibu Hajra merasa takut sehingga hal ini disampaikan kepada saudari Sukma pada Tanggal 15 Desember 2020 pukul 13.00 di Kantor Pemantau Pemilihan Kepala Daerah 2020 Jl. Andi Mauraga Dekat Kantor Panwascam Pangkajene.

Bahwa Pada hari Selasa, tanggal satu bulan desember tahun Dua ribu dua puluh (01-12-2020) Pukul 07.00 wita bertempat di Kp.Mario Desa Lanne, Kecamatan Tondong Tallasa, Ibu Rusmawati menerima uang senilai 150.000 dari saudara Mahmuddin yang dimana menurut Ibu Rusmawati , saudara Mahmuddin adalah Imam Kampung yang bertindak juga sebagai Tim dari pasangan Calon nomor urut 1 yaitu Muh.Yusran Lalogau dan H.Syahban Sammana,S.H.

Tujuan saudara Mahmuddin memberikan uang senilai 150.000 kepada Ibu Rusmawati yaitu menyuruh Ibu Rusmawati memilih dan memberikan hak suaranya kepada calon nomor urut 1 di TPS 3 Kp.Mario,Desa Lanne,kecamatan Tondong Tallasa.

Uang pemberian dari saudara Mahmuddin sampai saat ini masih disimpan oleh Ibu Rusmawati. Karena ibu Rusmawati merasa takut sehingga hal disampaikan kepada saudari Sukma sebagai Pemantau Pemilu pada Tanggal 15 Desember 2020 pukul 13.00 di Kantor Pemantau Pemilihan Kepala Daerah 2020 Jl. Andi Mauraga Dekat Kantor Panwascam Pangkajene..

Bahwa Pada hari senin, tanggal Tujuh bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh (07-12-2020)pukul 08.12 wita bertempat di Kp.Bilango Desa Lanne, Kecamatan Tondong Tallasa, Bapak Ahmad menerima uang senilai 150.000 dari saudara Arifin Hae, yang dimana menurut Bapak Ahmad,saudara Arifin Hae adalah salah satu tim dari pasangan Calon nomor urut 1 yaitu Muh.Yusran Lalogau dan H.Syahban Sammana,S.H.

Tujuan saudara Arifin Hae memberikan uang senilai 150.000 kepada Bapak Ahmad yaitu menyuruh Bapak Ahmad memilih dan memberikan hak suaranya kepada calon nomor urut 1 di TPS 2 Kp.Bilango,Desa Lanne,kecamatan Tondong Tallasa.

Uang pemberian dari saudara Arifin Hae sampai saat ini masih disimpan oleh Bapak Ahmad. Karena Bapak Ahmad merasa takut sehingga hal ini disampaikan kepada saudari Sukma pada Tanggal 15 Desember 2020 pukul 13.00 di Kantor Pemantau Pemilihan Kepala Daerah 2020 Jl. Andi Mauraga Dekat Kantor Panwascam Pangkajene.

Bahwa Pada hari senin, tanggal Tujuh bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh (07-12-2020 )pukul 16.40 wita bertempat di Kp.Bilango Desa Lanne, Kecamatan Tondong Tallasa, Bapak Manaruddin menerima uang senilai 150.000 dari saudara Mustamin (Hansip TPS), yang dimana menurut Bapak Manaruddin ,saudara Mustamin adalah salah satu tim dari pasangan Calon nomor urut 1 yaitu Muh.Yusran Lalogau dan H.Syahban Sammana,S.H. serta bertugas sebagai Hansip TPS.

Tujuan saudara Mustamin memberikan uang senilai 150.000 kepada Bapak Manaruddin yaitu menyuruh Bapak Manaruddin memilih dan memberikan hak suaranya kepada calon nomor urut 1 di TPS 2 Kp.Bilango,Desa Lanne,kecamatan Tondong Tallasa.

Uang pemberian dari saudara Mustamin sampai saat ini masih disimpan oleh Bapak Manaruddin. Karena Manaruddin merasa takut sehingga hal ini disampaikan kepada saudari Sukma pada Tanggal 15 Desember 2020 pukul 13.00 di Kantor Pemantau Pemilihan Kepala Daerah 2020 Jl. Andi Mauraga Dekat Kantor Panwasdam Pangkajene.

7. Bahwa atas perbuatan pasangan calon Nomor Urut 1 Muhammad Yusran Lalogau dan H. Syahban Samana bersama tim pemenang tersebut sebagaimana disebutkan diatas, maka Pemohon telah mengadukan pelanggaran tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan akan tetapi Bawaslu Pangkajene dan Kepulauan mengarahkan Pengadu agar membuat Laporan di Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan dengan alasan karena pengaduan Pemohon merupakan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif, kemudian Pemohon membuat pengaduan di Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan dengan Laporan Nomor 07/PL/PB/Prov/27.00/XII/2020 tertanggal 18 Desember 2020 dan terhadap laporan Pemohon tersebut telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan dengan mengeluarkan Surat Nomor : 125/K.SN/PM.06.01/XII/2020, Hal : Pelimpahan Laporan tertanggal 20 Desember 2020 yang pada pokoknya disebutkan "**sehubungan dengan hal tersebut diminta kepada Bawaslu Kab. Pangkep untuk segera menindaklanjuti Laporan dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan melaporkan kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan pada kesempatan pertama terkait dengan perkembangan penanganan Laporan tersebut**"

Bahwa terhadap pelimpahan Laporan tersebut terdapat frasa "**segera**" yang memiliki arti bahwa Laporan tersebut merupakan pelanggaran yang serius karena memiliki dampak yang besar atas perolehan suara Pemohon.

Bahwa laporan Pemohon terhadap pelanggaran yang dilakukan calon pasangan Nomor Urut 1 secara terstruktur, sistematis dan masif sehingga apabila berpedoman pada Pasal 73 ayat (2) yang menyebutkan :

- (1) Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.
- (2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/ Kota.

Maka laporan Pemohon sangat berpotensi membatalkan calon pasangan Nomor Urut 1 Muhammad Yusran Lalogau dan H. Syahban Samana.

8. Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, telah jelas dan nyata bahwa telah terjadi pelanggaran yang serius di 6 Kecamatan secara terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh pasangan calon Nomor Urut 1 Muhammad Yusran Lalogau dan H. Syahban Samana bersama tim pemenangan.
9. Bahwa pengertian pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif sesuai dengan yurisprudensi tetap (*vaste jurisprudentie*) putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 21/PHPU.D-VIII/2010 Jo. Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tertanggal 02 Desember 2008 Jo. Nomor 17 PHUP.D-VIII/2010 tertanggal 11 Juni 2010, adalah sebagai berikut :  
Terstruktur : jika pelanggaran telah direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat dan penyelenggara pemilu secara berjenjang.  
Sistematis : jika pelanggaran dilakukan dengan perencanaan yang matang dan dengan menggunakan strategi yang baik.  
Masif : jika pelanggaran dilakukan secara komprehensif dalam cakupan yang luas.
10. Bahwa berdasarkan uraian peristiwa dan ketentuan hukum di atas, maka terbukti telah terjadi *money politic* sebagaimana ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang.
11. Bahwa berdasarkan yurisprudensi tetap (*vaste jurisprudentie*) putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 21/PHPU.D-VIII/2010 Jo. Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tertanggal 02 Desember 2008 Jo. Nomor 17 PHUP.D-VIII/2010 tertanggal 11 Juni 2010, maka peristiwa *money politic* yang terjadi di 6 Kecamatan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan telah memenuhi unsur terstruktur, sistematis dan masif.
12. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka pasangan calon Nomor Urut 1 Muhammad Yusran Lalogau dan H. Syahban Samana harus dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon.

## V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana Pemohon uraikan di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor: 652/PP.02-6-Pu/7310/KPU-Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020 Tertanggal 16 Desember 2020;

3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan untuk melakukan Pemugutan Suara Ulang (PSU) khusus pada 6 (enam) wilayah Kecamatan Bungoro, Kecamatan Minasatene, Kecamatan Pangkajene, Kecamatan Segiri, Kecamatan Tangaya, Kecamatan Tondong Tallasa Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan untuk melaksanakan putusan ini.


Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Hormat Kami  
Kuasa Hukum Pemohon,




**LAW OFFICE**  
— arsi divinubun —

**ARSI DIVINUBUN, S.H., M.H.**



**GATOT RUSBAL, S.H., M.H.**



**RAFLI FATAHUDIN SYAMSURI, S.H**